



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

f

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

f

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
8. Camat atau sebutan lainnya adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya
22. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
23. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
24. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
31. Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen).

f

32. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
33. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
35. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
40. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan Desa pada APB Desa.
41. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

43. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa, meliputi:
- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian pedoman penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa;
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan bantuan keuangan bersifat khusus.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 (satu).

f

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. surat pengantar dari kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. peraturan Desa mengenai pungutan Desa, jika tersedia;
 - h. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - i. berita acara hasil kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; dan
 - j. surat keputusan BPD.
- (3) Dalam hal kepala Desa berhalangan sementara/berhenti sementara, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD atas persetujuan Camat.
- (4) Bupati melalui Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan pembahasan dan/atau evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait proses perencanaan penyusunan APB Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Banyuwasin.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 31 Januari 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN
2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

f

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2023 adalah "Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera". Adapun Misi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 - 2023 yaitu :
 - a. meningkatkan Sumber Daya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
 - b. meningkatkan keamanan, kenyamanan dan demokratisasi di Banyuasin;
 - c. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berpretasi gemilang;
 - d. meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, sumber daya ekonomi menuju Banyuasin yang sejahtera; dan
 - e. meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.
2. Prioritas unggulan Kabupaten Banyuasin berdasarkan sasaran strategi RPJMD Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :
 - a. petani bangkit;
 - b. banyuasin prima;
 - c. banyuasin cerdas;
 - d. banyuasin religius;
 - e. banyuasin sehat;
 - f. infrastruktur bagus; dan
 - g. pemerintahan terbuka.
3. 12 Gerakan Bersama Kabupaten Banyuasin meliputi :
 - a. gerakan Siswa Membaca dan Menulis (Simanis);
 - b. beragam edukasi Gerakan masyarakat sadar hidup sehat (Begesah);
 - c. Gerakan pembangunan keluarga berencana dan repitilisasi posyandu (Gerbang Keren);
 - d. gerakan gotong yoyong (Gorong);
 - e. gerakan menuntut amal (Gema);
 - f. gerakan tanam sayur mayur (Gertas);
 - g. gerakan tanam obat, rempah dan umbi-umbian (Gerbang Tobaru);
 - h. gerakan memelihara ternak unggas (Gemar Tugas);
 - i. gerakan pengembangan perikanan rakyat (Gerbang Perak);
 - j. kebun buah (Pulauan Bueh);
 - k. program optimalisasi rumah masyarakat (Pro Rakyat) ;
 - l. gerakan peduli sampah (GPS).

f

4. Tema pembangunan Tahun 2023 adalah "**Terwujudnya Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera**". Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama Akselerasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
6. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

f

9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa sesuai dengan kondisi riil di Desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
4. Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 50 % untuk hari orang kerja.
5. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa setempat.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Desa, pemanfaatan gedung serbaguna Desa/gedung pertemuan Desa; dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli Desa, antara lain hasil pungutan Desa.

b. pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri atas jenis:

f

- 1) dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 3) ADD yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - 5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c. Lain-Lain Pendapatan Desa :
- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya;
 - 5) bunga bank; dan
 - 6) pendapatan lain Desa yang sah di luar 5 jenis pendapatan dari lain-lain pendapatan Desa seperti bantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung dalam rekening Kas Desa sebagai bagian dari pelaksanaan program/kegiatan kementerian/Lembaga terkait dan hadiah yang masuk ke Rekening Kas Desa.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, ADD, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Bupati melalui Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.



2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang, sub bidang, dan kegiatan yang digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa.

Bidang dan Sub Bidang terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri atas sub bidang :
 - 1) Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa, perangkat Desa dan BPD;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD dll);
 - e) penyediaan Tunjangan BPD;
 - f) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian seragam, listrik dll);
 - g) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h) penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa; dan
 - i) lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - 2) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa; dan

f

- d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana prasarana pemerintahan Desa.
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b) penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, capil, statistik dan kearsipan.
- 4) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APB Desa (reguler);
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non-reguler);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - d) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll);
 - e) pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) penyusunan kebijakan Desa (perdes/perkades, selain perencanaan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan kepala Desa, LPP Desa dan informasi kepada masyarakat;
 - h) pengembangan sistem informasi Desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - j) dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan BPD;
 - k) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa; dan
 - l) dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa Persiapan
 - m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Sub Bidang Pertanahan
- a) sertifikasi tanah kas Desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;

f

- d) kegiatan mediasi konflik pertanahan;
 - e) kegiatan penyuluhan pertanahan;
 - f) administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
 - g) penentuan/penegasan batas/patok tanah Kas Desa; dan
 - h) lain-lain sub bidang pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, terdiri atas sub bidang :
- 1) Sub Bidang Pendidikan
 - a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (honor, pakaian dll);
 - b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik Desa;
 - e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 - h) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor, taman bacaan Desa);
 - i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 - k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
 - 2) Sub Bidang Kesehatan;
 - a) penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb);
 - b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif);
 - c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan, dll);
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h) pemeliharaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
 - j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

f

- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - a) pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pemeliharaan jembatan Desa;
 - e) pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan/parit/drainase dll);
 - f) pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik Desa;
 - h) pemeliharaan embung milik Desa;
 - i) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - k) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman;
 - l) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
 - m) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan dll);
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
 - q) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - r) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - t) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/ batas Desa;dan
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- 4) Sub Bidang Kawasan pemukiman;
 - a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air, sumur bor, dll);
 - d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - e) pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;

f

- g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (penampungan, bank sampah, dll);
 - h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
 - l) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - m) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah;
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;dan
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
- a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c) pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ kesadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- a) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho dll);
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;dan
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- 7) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif Desa;dan

f

- c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 8) Sub Bidang Pariwisata;
- a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, terdiri atas sub bidang :
- 1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - a) pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat skala lokal Desa;
 - d) persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari besar keagamaan, dll);
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan /rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga;
 - a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;

- d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat Desa;dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat;
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, terdiri atas sub bidang :
- 1) Sub bidang kelautan dan perikanan;
 - a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
 - d) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - f) pelatihan/bimtek/pengenalan teknonologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) Sub bidang pertanian dan peternakan;
 - a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi /pengelolaan/penggilingan);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang, dll);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung Desa, dll);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknonologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;dan
 - f) pembangunan saluran irigasi tersier/sederhana
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
 - 3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD;dan

f

- d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak dan keluarga.
- 5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 6) Sub bidang dukungan penanaman modal;
 - a) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemdes);dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- 7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
 - a) pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - c) pengembangan industri kecil level Desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terdiri atas sub bidang :
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Sub bidang keadaan darurat;
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

f

Jenis Belanja Desa terdiri dari:

a. Belanja pegawai;

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kades, perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan BPJS yang pembayarannya dialokasikan pada APB Desa dan APB Kabupaten dengan besaran berdasarkan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai BPJS Kesehatan.

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk susunan perangkat Desa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- 3) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 4) Penganggaran tunjangan BPD dianggarkan dengan memperhatikan azas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

f

- 5) Penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APB Desa. Apabila masih terdapat perikatan asuransi dengan pihak lain diluar BPJS maka dapat dianggarkan pada APB Desa sampai berakhirnya masa kontrak dengan asuransi yang bersangkutan.
- b. Belanja barang/jasa;
- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga masuk pada jenis belanja barang bukan penerimaan RT/RW seperti penghasilan tetap, tunjangan, atau honorarium. Pertanggungjawaban pengeluaran anggaran berupa kuitansi penerimaan oleh pengurus RT/RW;
 - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa;

f

- 5) Belanja barang/jasa antara lain dialokasikan untuk belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, belanja penghargaan, hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Penganggaran untuk belanja barang dan jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya, agar satuan dan besarnya berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Desa.
- 7) Penganggaran untuk belanja bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- 8) Pengelolaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan menjadi beban APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa aset Desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan secara tertib serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 9) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan unsur lainnya agar dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan mempedomani standar satuan biaya untuk perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 11) Belanja penghargaan dan hadiah dapat dianggarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

- 12) Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Pengangggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dialokasikan pada APB Desa. Besarannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 13) Belanja operasional BPD dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional BPD untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja modal;

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 3) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:
 - a) Perencanaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
 - b) Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa serta memperhatikan aset Desa yang ada;
- 4) Pengangggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

d. Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

f

- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas :

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi :

- a) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b) Penghematan belanja; dan
- c) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas :

1) pembentukan dana cadangan;

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

f

- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal.
- a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - f) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud memuat ketentuan:
 - (1) modal yang dapat disertakan; dan
 - (2) analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023, Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Atas perintah kepala Desa, sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :

f

- a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - f. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - h. Berita acara hasil musyawarah BPD
6. Penyampaian hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.
 7. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022.
 8. Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 9. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 10. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi :
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 11. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 12. Dalam hal kepala Desa berhalangan tetap maka pejabat kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2023.
 13. Dalam hal kepala Desa berhalangan sementara, maka sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2023 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2023.

f

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa tahun anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Kegiatan Padat Karya Tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia, dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan keuangan Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa. Jenis kegiatan padat karya tunai yang dapat menyerap tenaga kerja mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
3. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2023 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2022 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
4. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa atau dicantumkan dalam LRA. Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPD.
5. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Desa dengan:
 - a. Desa lain dalam wilayah kecamatan;
 - b. Desa lain antar wilayah kecamatan; dan

f

- c. Pihak ketiga. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di bidang Pemerintahan Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam dan pendidikan non islam serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Bupati Banyuasin, maka setiap Desa harus memberikan dukungan pendanaan dalam APB Desa dalam bentuk pemberian insentif/honorarium ustadz/ustadzah, kyai/guru ngaji/marbot, TPA, dan MDT, operasional dan pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan yang dianggarkan pada bidang pembangunan Desa dengan sub bidang pendidikan.
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap pelayanan sosial dasar khususnya pelayanan kesehatan, maka setiap Desa harus menganggarkan bantuan honorarium dan pembinaan untuk kader pembangunan manusia/kader posyandu serta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan/pengelolaan pelayanan kesehatan melalui rumah desa sehat dan sosialisasi Pencegahan Aids, Tuberkulosis, dan Malaria di tingkat Desa.
8. Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat Desa dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan 7 program unggulan Bupati Banyuasin yaitu Banyuasin Cerdas, maka setiap Desa harus mengalokasikan anggaran honorarium guru/Pendidik Anak Usia Dini (PAUD), Gerakan literasi pojok baca, pembangunan rumah baca atau perpustakaan Desa dalam APB Desa tahun anggaran 2022 yang belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBD maupun APBN sesuai dengan kewenangan Desa.
9. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial aparatur desa yang siap melaksanakan tugas dan kewajiban menjalankan roda pemerintahan desa untuk pembangunan yang lebih baik dan kepemimpinan yang efektif, maka setiap desa harus mengalokasikan anggaran kegiatan pembekalan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, dan sosialisasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam lingkup Desa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN & PN), maka setiap desa harus menganggarkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Desa.

11. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, dan pendayagunaan profil Desa serta penyesuaian terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.4, Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) Online, dan Pendayagunaan Profil Desa Online, maka setiap Desa harus mengalokasikan anggaran pembinaan, pendampingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas Aparatur Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa, pengelolaan aset Desa, dan pendayagunaan profil desa baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.
12. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat desa serta pengembangan produk unggulan desa, maka setiap desa dapat menganggarkan pembelian bibit tanaman sayur/buah, unggas/ikan, dan tanaman obat, umbi, dan rempah untuk diberikan kepada masyarakat.
13. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Desa atau Pemilihan Anggota BPD agar dianggarkan dalam APB Desa.
14. Dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga Indonesia di tahun 2021, bagi Desa yang menjadi lokasi program pam simas dapat mengalokasikan dana *sharing* pada APB Desa meliputi pemeliharaan sumur resapan milik desa, pemeliharaan sumur air bersih milik desa (mata air/tedmond penampungan air hujan/sumur bor, dll), pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi), dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Desa dapat mengalokasikan anggaran pembinaan, Pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
16. Dalam rangka mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran pada Belanja Tidak Terduga. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana alam maupun non alam dan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam maupun non alam, pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pos jaga desa dan sekretariat Desa aman Covid-19.

f

17. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis serta demi keberlanjutan lingkungan sumber daya alam, pemerintah Desa dapat mengalokasikan kegiatan pengelolaan sampah dan bank sampah.
18. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa telah bersama-sama melaksanakan program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Pemenuhan rumah sehat bagi masyarakat miskin/ kurang mampu setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut agar pemenuhan rumah sehat yang layak huni bagi masyarakat miskin/kurang mampu dapat berkurang setiap tahunnya pada tahun 2022 maka Desa dapat mengalokasikan anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BUPATI BANYUASIN,

2

f. H. ASKOLANI